



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasanudin bin Ozi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan MT Haryono, Gang Sekawan 2, RT. 66, No. 114, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Yati binti Kukat Sukatma, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan MT Haryono, Gang Sekawan 2, RT. 66, No. 114, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 147/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Siska Sundari binti Hasanudin**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 06 September 2002
Umur : 17 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan MT Haryono, Gang Sekawan 2,
RT. 66, No. 114, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Ade Kurniawan bin Hisnu. S**
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 06 Maret 2001
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Bengkel
Tempat kediaman di : Jalan Dr. Sutomo, Gang Mardisiwi, RT.
31, No. 34, Kelurahan Karang Rejo,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan

Hal. 2 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah ingin di nikahkan dan saat ini anak para Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan 6 Bulan;

3. Bahwa saat ini calon pengantin wanita berdasarkan hasil pemeriksaan, Klinik Mitra Sehat, Kecamatan Balikpapan Utara, hasil pemeriksaan tes urine positif hamil 6 Bulan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah Hasanudin bin Ozi (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari Siska Sundari binti Hasanudin
6. Bahwa Siska Sundari berstatus Perawan dan Ade Kurniawan berstatus Jejak dan sebagai calon suami Ade Kurniawan telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan suami dengan Nomor: 285/Kua.16.03.04/PW.01/9/2020 tanggal 26 Februari 2020;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (Siska Sundari binti Hasanudin) dengan calon suami bernama (Ade Kurniawan bin Hisnu. S);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Siska Sundari binti Hasanudin, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama Ade Kurniawan bin Hisnu. S;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, di mana pada saat ini Siska Sundari binti Hasanudin telah hamil 6 bulan ;
2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama Ade Kurniawan bin Hisnu. S, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Siska Sundari binti Hasanudin;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, di mana pada saat ini Siska Sundari binti Hasanudin telah hamil 6 bulan;

3. Orang tua / Wali calon suami, bernama Hisnu. S bin Slamet, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari Ade Kurniawan bin Hisnu. S, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari Ade Kurniawan bin Hisnu. S untuk menikah dengan Siska Sundari binti Hasanudin;
- Bahwa seyogiyanya Siska Sundari binti Hasanudin belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan mereka sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena Siska Sundari binti Hasanudin telah hamil 6 bulan;

Bahwa selain itu Pemohon I yang merupakan wali dari Siska Sundari binti Hasanudin menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anak perempuannya dengan Ade Kurniawan bin Hisnu. S;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Model N 5 Nomor

Hal. 5 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



285/Kua.16.03.03/PW.01/9/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. (P.1);

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siska Sundari Nomor 03580/2009 tanggal 01 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Hasanudin No. 6471030602070016 tanggal 25-02-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin dan Yati. (P.4);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Kurniawan Nomor 04596/2007 tanggal 15 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.5);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Hamil dari Klinik Mitra Sehat Balikpapan. (P.6);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Siska Sundari binti Hasanudin Budianto, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (Siska Sundari binti Hasanudin, anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Siska Sundari binti Hasanudin, calon suaminya yang bernama Ade Kurniawan bin Hisnu. S, orang tua dari Ade Kurniawan bin Hisnu. S, dan Pemohon I selaku wali dari Siska Sundari binti Hasanudin. Hal mana Pemohon I yang merupakan wali dari Siska Sundari binti Hasanudin menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan Siska Sundari binti Hasanudin dengan calon suaminya Ade Kurniawan bin Hisnu. S;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh KUA disebabkan calon pengantin belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah akta kelahiran Siska Sundari dan status hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta kelahiran Ade Kurniawan;

Hal. 7 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tentang keterangan hamil atas nama Siska Sundari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri / suami, orang tua / wali dari calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Siska Sundari binti Hasanudin** (lahir pada tanggal 06 September 2002) untuk menikah dengan **Ade Kurniawan bin Hisnu S.** (lahir pada tanggal 06 Maret 2001);
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Balikpapan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,- |

Hal. 9 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	366.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman
Pen. No. 147/Pdt.P/2020/PA.Bpp